



P U T U S A N
Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Edo Purwo Prasetyo alias Perci bin Kirno
Tempat Lahir : Tulungagung
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 22 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT 02 RW 01 Desa Balerejo Kecamatan
Kauman Kabupaten Tulungagung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum oleh
Drs.Pujihandi,S.H,M.H DKK Advokat LBH Rakyat berdasarkan Penetapan
Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal
19 Oktober 2020;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2020 lalu ditahan dalam tahanan
Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan
13 September 2020;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2020
sampai dengan 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan
tanggal 14 Juli 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal
13 November 2020,
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal
14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Purwo Prasetyo alias Perci bin Kirno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Edo Purwo Prasetyo alias Perci bin Kirno selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) kemasan plastik klip @ berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil dobel L;
 - Selebar kertas minyak dan plastik kresek hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y 91 warna hitam dengan simcard : 088803470196 dengan IMEI 1 : 862387043110772 dan IMEI 2 : 862387043110764;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk disetor ke kas negara.

- Satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol AG 6229 RAV dengan STNK atas nama Edo Purwo Prasetyo serta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa Edo Purwo Prasetyo alias Perci Bin Kirno.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Edo Purwo Prasetyo alias Perci bin Kirno yaitu transaksi pertama pada hari Jum'at tanggal 14 agustus 2020 sekira 16.00 WIB lalu transaksi kedua pada hari Senin tanggal 24 agustus 2020 sekira 09.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, transaksi pertama bertempat di lapangan yang beralamat di Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek lalu transaksi yang kedua warung kopi milik saksi Sriyani yang beralamat di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengedarkan kepada saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Dinda sudah sebanyak 2 (dua) kali ini yaitu transaksi yang pertama pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib saya menjual pil dobel L sebanyak 200 (dua ratus) butir kemasan plastic klip dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang bertempat di lapangan masuk Ds. Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek;

- Bahwa transaksi yang kedua pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 09.30 wib transaksi sebanyak 800 butir seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di warung kopi milik saksi Sriyani alamat Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan masih dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Cara Terdakwa komunikasi dengan saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda menggunakan HP dengan cara chat WA dan telepon saksi Willma Arni Nur Nazira alias Inda kirim WA pesan sebanyak 1000 (seribu) butir dan Tanya harganya berapa dan terdakwa jawab per 100 (seratus) butir harganya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pesan sekitar satu minggu yang lalu dan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda meminta Terdakwa mengirim pil dobel L pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 jam sekira jam 23.00 wib namun saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda tidak bisa dan akhirnya saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda mau mengirim pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 jam 09.30 wib dan akhirnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 09.30 terdakwa mengendarai sepeda motor tiba di warung kopi milik saksi Sriyani masuk Desa Ngandirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek menemui saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dan Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dan terdakwa masih dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dan beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas sat resnarkoba Polres Trenggalek dan saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda masih membawa pil dobel L dari terdakwa dan terdakwa juga dilakukan penggeledahan oleh petugas dan disita uang, hp dan sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Trenggalek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa membeli pil dobel L dari sdr Grandong tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan perbatasan Kediri Tulungagung. Saya membeli pil dobel L dari saudara Grandong (Daftar Pencarian Orang) tersebut sebanyak sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7565/NOF/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang memeriksa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 14794/2020/NOF : 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 13,048$ gram dan barang bukti 14795/2020/NOF : 6 (enam) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,964$ gram yang diperiksa menggunakan alat MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil pemeriksaan (-) negatif narkoba dan psikotropika dan (+) positif trieksifenidil HCL dengan kesimpulan Barang Bukti 10968/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trieksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu berupa 8 (delapan) kemasan plastik klip @ berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil dobel L yang sudah dijual kepada saksi Wilma Arni Nur Nazira binti Paimun seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Edo Purwo Prasetyo alais Perci bin Kirno yaitu transaksi pertama pada hari Jum'at tanggal 14 agustus 2020 sekira 16.00 WIB lalu transaksi kedua pada hari Senin tanggal 24 agustus 2020 sekira 09.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, transaksi pertama bertempat di lapangan yang beralamat di Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek lalu transaksi yang kedua warung kopi milik saksi Sriyani yang beralamat di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengedarkan kepada saksi Willma Arni Nur Nazira Als. Dinda sudah sebanyak 2 (dua) kali ini yaitu transaksi yang pertama pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 16.00 Wib saya menjual pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L sebanyak 200 (dua ratus) butir kemasan plastic klip dengan harga Rp Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang bertempat di lapangan masuk Ds. Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek;

- Bahwa transaksi yang kedua pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 09.30 wib transaksi sebanyak 800 butir seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di warung kopi milik saksi Sriyani alamat Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan masih dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Cara Terdakwa komunikasi dengan saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda menggunakan HP dengan cara chat WA dan telepon saksi Willma Arni Nur Nazira alias Inda kirim WA pesan sebanyak 1000 (seribu) butir dan Tanya harganya berapa dan terdakwa jawab per 100 (seratus) butir harganya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pesan sekitar satu minggu yang lalu dan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda meminta Terdakwa mengirim pil dobel L pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 jam sekira jam 23.00 wib namun saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda tidak bisa dan akhirnya saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda mau mengirim pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 jam 09.30 wib dan akhirnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 09.30 terdakwa mengendarai sepeda motor tiba di warung kopi milik saksi Sriyani masuk Desa Ngandirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek menemui saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dan Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dan terdakwa masih dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dan beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas sat resnarkoba Polres Trenggalek dan saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda masih membawa pil dobel L dari terdakwa dan terdakwa juga dilakukan penggeledahan oleh petugas dan disita uang, hp dan sepeda motor terdakwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Trenggalek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa membeli pil dobel L dari sdra Grandong tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan perbatasan Kediri Tulungagung. Saya membeli pil dobel L dari saudara Grandong (Daftar Pencarian Orang) tersebut sebanyak sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7565/NOF/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang memeriksa barang bukti 14794/2020/NOF : 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 13,048$ gram dan barang bukti 14795/2020/NOF : 6 (enam) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,964$ gram yang diperiksa menggunakan alat MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil pemeriksaan (-) negatif narkotika dan psikotropika dan (+) positif trieksifenidil HCL dengan kesimpulan Barang Bukti 10968/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trieksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu berupa 8 (delapan) kemasan plastik klip @ berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil dobel L yang sudah dijual kepada saksi Wilma Arni Nur Nazira binti Paimun seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Paryono bin Paidi** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 wib di warung kopi milik saksi Sriyani alamat RT. 18 RW. 08 Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek bersama dengan anggota unit opsional saksi Mahesa S.H, Yolanda, SH dan Ninda;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L tanpa izin edar kepada saksi Wilma Arni Nur Nazira alias Dinda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 jam 09.30 wib di warung kopi milik bu Sriyani di RT. 18 RW. 08 Desa Ngadirenggo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli pil dobel L dengan saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda sebanyak 8 (delapan) kemasan plastic klip @ berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dibungkus kertas minyak dan dimasukkan dalam plastic kresek dengan Harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan masih dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi telah menyita barang bukti dari saksi Willma Arni NUR Nazira alias Dinda berupa : sebanyak 8 (delapan) kemasan plastic klip @ berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dibungkus kertas minyak dan dimasukkan dalam plastic kresek;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui kalau pil dobel L yang diedarkan kepada saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dibeli bukan dari apotek / tanpa resep dokter melainkan dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Grandong alamat Kediri;
- Bahwa Terdakwa pernah mengedarkan Pil Dobel L kepada sdr. Sukram dan Tolib alamat Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, Terdakwa seorang Swasta hanya lulusan SMP (Tamat);
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai peraturan yang berlaku dalam penjualan obat keras harus melalui apotik dan dibeli dengan resep dokter melalui petugas yang berkopetensi, orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah selain itu berdasarkan undang-undang obat yang diedarkan tersebut harus sesuai dengan standart/persyaratan keamanan, mutu dan jaminan;
- Bahwa obat/tablet jenis Double L tergolong obat keras apabila akan dikonsumsi maka harus ada petunjuk dari ahlinya;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Maheza Cahyo T. S.H** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 wib di warung kopi milik saksi Sriyani alamat Rt. 18 Rw. 08 Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek bersama dengan anggota unit opsnal saksi Paryono bin Paidi, Yolanda, SH dan Ninda;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L tanpa ijin edar kepada saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 jam 09.30 wib di warung kopi milik bu Sriyani di RT. 18 RW. 08 Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli pil dobel L dengan saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda sebanyak 8 (delapan) kemasan plastic klip @ berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dibungkus kertas minyak dan dimasukkan dalam plastic kresek dengan Harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan masih dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah menyita barang bukti dari saksi Willma Arni NUR Nazira alias Dinda berupa : sebanyak 8 (delapan) kemasan plastic klip @ berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 16 (enam belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip dibungkus kertas minyak dan dimasukkan dalam plastic kresek;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui kalau pil dobel L yang diedarkan kepada saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dibeli bukan dari apotek / tanpa resep dokter melainkan dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Grandong alamat Kediri;
- Bahwa Terdakwa pernah mengedarkan Pil Dobel L kepada sdr. Sukram dan Tolib alamat Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, Terdakwa seorang Swasta hanya lulusan SMP (Tamat);
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai peraturan yang berlaku dalam penjualan obat keras harus melalui apotik dan dibeli dengan resep dokter melalui petugas yang berkopetensi, orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah selain itu berdasarkan undang-undang obat yang diedarkan tersebut harus sesuai dengan standart/persyaratan keamanan, mutu dan jaminan;

- Bahwa obat/tablet jenis Double L tergolong obat keras apabila akan dikonsumsi maka harus ada petunjuk dari ahlinya;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi Sriani binti Wagiman untuk dibacakan sesuai dengan keterangan yang telah diberikan dalam pemeriksaan pendahuluan didepan penyidik pada Polres Trenggalek pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Catur Agus Wicaksono , SH Pangkat Bripka Nrp.82080283 Jabatan Kanit Idik II Reskoba selaku penyidik pada Kepolisian Polres Trenggalek atas kekuatan Sumpah Jabatan dan Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 jam 09.30 wib di warung kopi milik saksi Sriyani alamat RT. 18 RW. 08 Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap petugas dari sat reskoba polres Trenggalek telah dilakukan penggeladahan badan, kemudian petugas telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk VIVO type Y 91 warna hitam dengan simcard dan 088803470196 dengan IMEI 1 : 862387043110772 dan IMEI 2 : 862387043110764, Uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Satu unit sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol AG 6229 RAV dengan STNK Atas nama Edo Purwo Prasetyo serta kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 jam 19.00 wib di pinggir jalan Rejowinangun masuk Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus isi 100 (seratus) butir kemasan plastic bening dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sudah dua kali Terdakwa mengedarkan Pil double L kepada saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda;
- Bahwa pil double L yang diedarkan kepada saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dibeli bukan dari apotek / tanpa resep dokter melainkan dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Grandong alamat Kediri pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan perbatasan Kediri Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari saudara Grandong tersebut sebanyak sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selain mengedarkan Pil Double Terdakwa juga mengkonsumsi Pil Double sekali minum sebanyak 5-15 (lima belas) butir setiap hari Terdakwa minum sebanyak 2 - 3 kali dan yang Terdakwa rasakan setelah minum badan terasa ringan melayang pikiran senang kadang bloon tangan gemeteran;
- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian meracik pil Double L dan Terdakwa tidak punya izin untuk menjual Pil Double L;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) kemasan plastik klip @ berisi 100 (seratus) butir pil double L;
- 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil double L;
- Selembar kertas minyak dan plastik kresek hitam.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y 91 warna hitam dengan simcard : 088803470196 dengan IMEI 1 : 862387043110772 dan IMEI 2 : 862387043110764;
- Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol AG 6229 RAV dengan STNK atas nama Edo Purwo Prasetyo serta kunci kontak.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7565/NOF/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang memeriksa barang bukti 14794/2020/NOF : 80 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 13,048$ gram dan barang bukti 14795/2020/NOF : 6 (enam) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,964$ gram yang diperiksa menggunakan alat MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil pemeriksaan (-) negatif narkotika dan psikotropika dan (+) positif trieksifenidil HCL dengan kesimpulan Barang Bukti 10968/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trieksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 09.30 wib Terdakwa bertransaksi Pil Double sebanyak 800 butir seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda di warung kopi milik saksi Sriyani alamat Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bertransaksi Pill Double L dengan saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda yaitu komunikasi dengan menggunakan HP dengan cara chat WA dan telepon awalnya saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda kirim WA pesan sebanyak 1000 (seribu) butir dan tanya harganya berapa dan Terdakwa jawab per 100 (seratus) butir harganya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda meminta Terdakwa mengirim pil dobel L pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 jam sekira jam 23.00 wib namun Terdakwa tidak bisa, nanti pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 jam 09.30 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor tiba di warung kopi milik saksi Sriyani masuk Desa Ngandirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek menemui saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dan Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dan Terdakwa masih dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dan beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Paryono dan Mahesa petugas sat resnarkoba Polres Trenggalek dan saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda masih membawa Pil Doubel L dari Terdakwa dan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan oleh petugas dan disita uang, hp dan sepeda motor Terdakwa setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke Polres Trenggalek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa mengedarkan Pil Double L Kepada saksi Wilma Arni Nur Nazira alias Dinda;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari sdra Grandong (Daftar Pencarian Orang) tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan perbatasan Kediri Tulungagung sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7565/NOF/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang memeriksa barang bukti 14794/2020/NOF : 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 13,048$ gram dan barang bukti 14795/2020/NOF : 6 (enam) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,964$ gram yang diperiksa menggunakan alat MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil pemeriksaan (-) negatif narkoba dan psikotropika dan (+) positif trieksifenidil HCL dengan kesimpulan Barang Bukti 10968/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trieksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar yaitu berupa 8 (delapan) kemasan plastik klip @ berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil dobel L yang sudah dijual kepada saksi Wilma Arni Nur Nazira binti Paimun seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Primer, pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider, pasal 196 jo pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” sama halnya kata “Setiap Orang” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Setiap orang atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Setiap orang” di sini adalah Edo Purwo Prasetyo alias Perci bin Kirno, dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ menurut penjelasan memorie van toelichting” yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya “ seseorang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Menimbang, bahwa teori “ Kehendak (wilsteorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau yang diharuskan oleh Undang – undang.

Menimbang, bahwa kata dasar mengedarkan adalah edar menurut kamus bahasa Indonesia adalah memindahkan, membentar, mengelilingi, memusing, mengintar dan membentar;

Menimbang, bahwa pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 09.30 wib Terdakwa bertransaksi Pil Double sebanyak 800 butir seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda di warung kopi milik saksi Sriyani alamat Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bertransaksi Pill Double L dengan saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda yaitu komunikasi dengan menggunakan HP dengan cara chat WA dan telepon awalnya saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda kirim WA pesan sebanyak 1000 (seribu) butir dan tanya harganya berapa dan Terdakwa jawab per 100 (seratus) butir harganya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda meminta Terdakwa mengirim pil dobel L pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 jam sekira jam 23.00 wib namun Terdakwa tidak bisa, nanti pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 jam 09.30 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor tiba di warung kopi milik saksi Sriyani masuk Desa Ngandirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek menemui saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dan Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dan Terdakwa masih dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda dan beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Paryono dan Mahesa petugas sat resnarkoba Polres Trenggalek dan saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda masih membawa Pil Double L dari Terdakwa dan Terdakwa juga dilakukan penggeledahan oleh petugas dan disita uang, hp dan sepeda motor Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Trenggalek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa mengedarkan Pil Double L Kepada saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari sdra Grandong tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan perbatasan Kediri Tulungagung. Terdakwa membeli pil dobel L dari saudara Grandong (Daftar Pencarian Orang) tersebut sebanyak sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7565/NOF/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang memeriksa barang bukti 14794/2020/NOF : 80 (delapan puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 13,048$ gram dan barang bukti 14795/2020/NOF : 6 (enam) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,964$ gram yang diperiksa menggunakan alat MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil pemeriksaan (-) negatif narkoba dan psikotropika dan (+) positif trieksifenidil HCL dengan kesimpulan Barang Bukti 10968/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trieksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu berupa 8 (delapan) kemasan plastik klip @ berisi 100 (seratus) butir pil dobel L dan 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil dobel L yang sudah dijual kepada saksi Wilma Arni Nur Nazira binti Paimun seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah mengedarkan Pil double L kepada saksi Willma Arni Nur Nazira alias Dinda, dengan demikian unsur yang kedua ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengenai barang bukti berupa:

- 8 (delapan) kemasan plastik klip @ berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
- 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil dobel L;
- Selembar kertas minyak dan plastik kresek hitam.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y 91 warna hitam dengan simcard : 088803470196 dengan IMEI 1 : 862387043110772 dan IMEI 2 : 862387043110764;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk disetor ke kas negara.

- Satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol AG 6229 RAV dengan STNK atas nama Edo Purwo Prasetyo serta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan, pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Edo Purwo Prasetyo alias Perci bin Kirno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) kemasan plastik klip @ berisi 100 (seratus) butir pil dobel L;
- 1 (satu) kemasan plastik klip berisi 16 (enam belas) butir pil dobel L;
- Selembar kertas minyak dan plastik kresek hitam.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y 91 warna hitam dengan simcard : 088803470196 dengan IMEI 1 : 862387043110772 dan IMEI 2 : 862387043110764;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk disetor ke kas negara.

- Satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol AG 6229 RAV dengan STNK atas nama Edo Purwo Prasetyo serta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh **Deny Riswanto, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H, M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H, M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Soni Tri Saksono, SH.** sebagai Panitera Pengganti, di hadir oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hayadi, S.H, M.H.

Deny Riswanto, S.H, M.H.



2. Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soni Tri Saksono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)